



PENETAPAN

Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat tempat dan tanggal lahir Marelan, 10 April 1980, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di D.A Rumah Ibu Sila di Kecamatan Hampan Perak, Kabupaten Deli Serdang sebagai Penggugat;
melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Klumpang, 12 Mei 1980, agama Islam, pekerjaan Pedagang, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman dengan alamat di Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan Cerai Gugat dalam surat Gugatannya tanggal 31 Juli 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk, tanggal 01 Agustus 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2002, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tapian Dolok Kabupaten Simalungun, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 338/14/IX/2002, tertanggal 15 Agustus 2002;

Halaman 1 dari 6 halaman Penetapan Nomor 1983/Pdt.G/2024/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebelum menikah, status Penggugat Gadis, sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah milik bersama selama sekitar 5 (lima) tahun di alamat sebagaimana alamat Penggugat diatas dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 - a. Angga Saputra, Laki-laki, lahir pada tanggal 08-06-2003;
 - b. Muhammad Rafa, Laki-laki, lahir pada tanggal 26-11-2009;
 - c. Naura Putri Salsabilla, Perempuan, lahir pada tanggal 03-06-2020;
4. Bahwa awal pernikahan Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak sekitar 1 (satu) tahun pernikahan sekitar tahun 2003 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :
 - Tergugat merupakan seorang yang malas bekerja yang mengakibatkan Tergugat Kurang bertanggung jawab menafkahi Penggugat;
 - Tergugat merupakan seorang yang suka berjudi;
 - Tergugat merupakan seorang yang tempramental dan kasar yang mengakibatkan Penggugat sering mengalami cacian dan KDRT;
 - Tergugat merupakan seorang yang tidak jujur terkait keuangan dan gaji;
 - Tergugat sering pergi meninggalkan rumah sampai dengan berbulan-bulan tanpa memberi kabar dan menafkahi, dan pulang hanya karena meminta uang kepada Penggugat;
 - Tergugat tidak dekat dengan pihak keluarga Penggugat;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada 30 Juni 2024 disebabkan karena Penggugat mengajak Tergugat pergi liburan bersama anak dan keluarga Penggugat, akan tetapi Tergugat menolaknya dan ketika Penggugat dan anak Penggugat pulang dari liburan tanpa Tergugat, Tergugat marah yang mengakibatkan pertengkaran disebabkan karena Tergugat tempramental dan kasar yang mengakibatkan Penggugat mengalami cacian dan KDRT serta

Halaman 2 dari 6 halaman Penetapan Nomor 1983/Pdt.G/2024/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sudah tidak tahan dengan sifat dan sikap Tergugat yang tak kunjung berubah terutama dengan kebiasaan berjudi Tergugat yang berujung Tergugat keluar dari rumah dan saat ini Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di alamat sebagaimana alamat Tergugat diatas, sedangkan Penggugat saat ini tinggal di rumah milik bersama di alamat sebagaimana alamat Penggugat diatas;

6. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Tergugat sudah tidak mempunyai iâ€™tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;

7. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;

8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Lubuk Pakam, agar menjatukan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 6 halaman Penetapan Nomor 1983/Pdt.G/2024/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (xxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxx);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama:
 - a. Muhammad Rafa, Laki-laki, lahir pada tanggal 26-11-2009;
 - b. Naura Putri Salsabilla, Perempuan, lahir pada tanggal 03-06-2020;

dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;

4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap secara inperson di persidangan;

Bahwa oleh karena Tergugat juga telah mengajukan gugatan cerai talak terhadap Penggugat, bersamaan dengan gugatan Penggugat, maka Penggugat menyatakan mencabut perkaranya;

Bahwa kemudian Majelis Hakim melakukan permusyawaratan untuk menentukan proses persidangan selanjutnya;

Bahwa pada persidangan tanggal 12 Agustus 2024 Penggugat menyatakan mencabut surat perkaranya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor 1983/Pdt.G/2024/PA.Lpk tanggal 01 Agustus 2024 ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah perselisihan dan pertentangan, akan tetapi pada persidangan

Halaman 4 dari 6 halaman Penetapan Nomor 1983/Pdt.G/2024/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama sebelum gugatan Penggugat dibacakan, Penggugat menyatakan mencabut surat gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara merupakan hak dari Penggugat apalagi Tergugat belum memberikan jawaban, sehingga berdasarkan Pasal 271 dan Pasal 272 Rv pencabutan tersebut tidak diperlukan adanya persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Pemohon dibebankan membayar semua biaya perkara yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk tanggal 01 Agustus 2024 dari Penggugat.
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Shafar 1446 Hijriyah, oleh kami Dra.Hj.Misnah,S.H sebagai Ketua Majelis, Dra.Hj.Mardiah,S.H.M.H dan Drs.Ridwan Arifin. sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Hj.Gusneti,SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Halaman 5 dari 6 halaman Penetapan Nomor 1983/Pdt.G/2024/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra.Hj.Misnah,S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra.Hj.Mardiah,S.H.M.H.

Drs.Ridwan Arifin

Panitera Pengganti,

Hj.Gusneti,S.H.

Perincian biaya :

1. PNBP Rp 60.000,00
2. Proses Rp 50.000,00
3. Panggilan Rp 400.000,00
4. Meterai Rp 10.000,00

Jumlah Rp520.000,00

(Lima ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 halaman Penetapan Nomor 1983/Pdt.G/2024/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)